

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN *CYBER SEXUAL HARASSMENT*
DI MEDIA SOSIAL**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH :

DELLA AULIA HASIBUAN

208400059



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/26

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN *CYBER SEXUAL HARASSMENT*
DI MEDIA SOSIAL**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

DELLA AULIA HASIBUAN

208400059

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/26

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai *Korban Cyber Sexual Harassment* di Media Sosial (Studi di Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

Nama : Della Aulia Hasibuan

NPM : 208400059

Fakultas : Hukum

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Pembimbing

(Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H.)

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

(Drs M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Mei 2025



(Della Aulia Hasibuan)

20840059

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Aulia Hasibuan
NPM : 208400059
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Cyber Sexual Harassment di Media Sosial (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)* beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 26 Mei 2025

Yang menyatakan



(Della Aulia Hasibuan)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN *CYBER SEXUAL HARASSMENT* DI MEDIA SOSIAL (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

OLEH :

DELLA AULIA HASIBUAN

NPM : 208400059

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment* di media sosial meliputi perlindungan sosial dan psikis, serta perlindungan hukum. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Sumatera Utara melibatkan upaya pendampingan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam proses pemulihan atas kerugian yang dideritanya agar dapat kembali ke kondisi semula. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Pengaturan hukum *Cyber Sexual Harassment* yang terjadi di media sosial dan Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment* di media sosial menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian yuridis normatif. Hasil dari Penelitian telah ditemukan bahwa regulasi yang mengatur tentang *Cyber Sexual Harassment* adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya undang-undang tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya terutama terhadap mereka yang menjadi korban kekerasan seksual dunia maya (*cyber sexual harassment*). Perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan yang menjadi korban *cyber sexual harassment* di media sosial menganut asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Korban juga memiliki hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Korban, *Cyber sexual harassment*

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION FOR WOMEN AS VICTIMS OF CYBER SEXUAL
HARASSMENT ON SOCIAL MEDIA**
(A Study at the Office of Women Empowerment and Child Protection of North
Sumatra Province)

BY:

DELLA AULIA HASIBUAN
NPM: 208400059
FIELD OF CRIMINAL LAW

Legal protection for women as victims of cyber sexual harassment on social media included social and psychological protection, as well as legal protection. At the Office of Women Empowerment and Child Protection of North Sumatra Province, efforts involved providing assistance to ensure the victims felt safe during the recovery process from the harm they suffered in order to return to their original condition. The issues discussed in this thesis were the legal regulation of cyber sexual harassment occurring on social media and legal protection for women as victims of cyber sexual harassment on social media according to Law Number 12 of 2022. The research method used was normative juridical research. The results of the research found that the regulation governing cyber sexual harassment was Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence and Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The existence of these laws showed the state's commitment in providing legal protection to its citizens, especially those who became victims of cyber sexual harassment. The legal protection provided to women victims of cyber sexual harassment on social media was based on the principles of utility, justice, balance, and legal certainty. Victims also had the right to treatment, protection, and recovery.

Keywords: Legal Protection, Victim, Cyber Sexual Harassment



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Della Aulia Hasibuan
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 28 Maret 2001
Alamat : Jl. Amal Luhur Komp. Buwono Mansion
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orangtua

Ayah : Ahmad Effendi Hasibuan
Ibu : Qomariah
Anak ke : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara

3. Pendidikan

SD (YPI Nur Fadhilah Marelan) : Lulus Tahun 2012
SMP (YPI Amir Hamzah Medan) : Lulus Tahun 2015
SMA (Perguruan Pancabudi Medan) : Lulus Tahun 2018
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa atas segala karuniaNya serta memberikan kekuatan dan kesehatan pada penulis sehingga atas izinnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Cyber Sexual Harassment* di Media Sosial (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)” Ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang paling istimewa kepada kedua orangtua yang sangat penulis sayangi dan cintai, Mama Qomariah dan Ayah Ahmad Effendi Hasibuan yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan hingga saat ini masih terus memberikan dukungan penuh penulis dalam keadaan apapun.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang

telah banyak memberikan bimbingan dan banyak memberikan masukan saran kepada penulis.

4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku ketua pelaksanaan dalam proses seminar Tugas Akhir penulis.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku sekretaris dalam proses seminar Tugas Akhir penulis.
6. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H selaku penguji dalam proses seminar Tugas Akhir penulis.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan riset dan wawancara.
8. Semua dosen yang telah mengajari penulis selama kuliah di Universitas Medan Area.
9. seluruh Jajaran staf IT support pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif.
10. Saudara kandung terkasih Faisal Fadillah Hasibuan yang selalu memberikan semangat.
11. Sahabat yang selalu memberikan support dalam menyelesaikan tugas akhir yaitu Puja, Sasa, Hellen, Dika.
12. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kritik, saran, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. *Last but not least, I wanna say thankful to myself, for doing this hard work, for all the times believing myself about make it happen to dream even though*

quite a long time.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Medan, 27 Juli 2024

Penulis,

DELLA AULIA HASIBUAN

(208400059)



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Tinjauan Umum tentang Korban.....	16
2.2.1 Pengertian Korban	16
2.2.2 Bentuk-bentuk Korban.....	20
2.3 Tinjauan Umum tentang <i>Cyber Sexual Harassment</i>	26
2.3.1 Pengertian <i>Cyber Sexual Harassment</i>	26
2.3.2 Bentuk-bentuk <i>Cyber Sexual Harassment</i>	28
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.1.1 Waktu Penelitian	32
3.1.2 Tempat Penelitian	32
3.2 Metodologi Penelitian.....	33
3.2.1 Jenis Penelitian	33
3.2.2 Jenis data	33
3.2.3 Teknik Pengumpulan data.....	34
3.2.4 Analisis Data	34
BAB IV	35
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35

4.1 Bagaimana Pengaturan Hukum <i>Cyber Sexual Harassment</i> Yang Terjadi di Media Sosial	35
4.2 Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Perempuan Sebagai Korban <i>Cyber Sexual Harassment</i> Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	52
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan bagi hampir setiap kalangan masyarakat yang ada di seluruh dunia khususnya bagi pengguna aktif di dunia internet yaitu melalui jejaring sosial yang menjadikan media sosial sebagai alat yang sangat mudah untuk digunakan dan mampu menghubungkan antar masyarakat untuk saling berkomunikasi dan membagikan aktifitas sehari-hari secara instan sehingga menjadikan jarak dan waktu tidak lagi masalah untuk berkomunikasi maupun bersosialisasi. Adapun bentuk aplikasi komunikasi secara virtual yang saat ini *trend* di kalangan masyarakat antara lain yaitu: *Instagram, line, whatsapp, x, youtube, facebook, tiktok*, dan lain sebagainya.¹ Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai suatu kelompok aplikasi internet yang dikembangkan atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 serta memungkinkan terjadinya dalam pembentukan pertukaran data.²

Perkembangan teknologi di bidang informasi khususnya pada media sosial yang semakin pesat ternyata memunculkan berbagai perbuatan pelanggaran hukum yang sering sekali tidak dapat tertangani oleh peraturan yang telah ada di Indonesia, pelanggaran yang terjadi berbeda dari pelanggaran yang ada pada umumnya karena melibatkan teknologi informasi seperti internet khususnya

¹ Elshaddai Josephine. 2022. “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial di Indonesia*”, Universitas Kristen Indonesia. Hal. 1.

² Tasya Suci Januri, Siti Komariah, Puspita Wulandari. 2023. “*Cyber Sexual Harassment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital*”, *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* Vol. 10, No. 1. Hal. 64.

dalam media sosial. Kejahatan yang muncul dalam internet dapat dikatakan dengan istilah “*cyber crime*” atau “kejahatan dalam jaringan internet”³

dalam media sosial. Kejahatan yang muncul dalam internet dapat dikatakan dengan istilah “*cyber crime*” atau “kejahatan dalam jaringan internet”.⁴

Dikarenakan media sosial merupakan sebuah wadah *online* tempat berlangsungnya seseorang dapat terhubung dengan oranglain dalam suatu lingkungan media sosial yang sama guna saling berinteraksi secara virtual. Namun, interaksi tersebut juga membuka peluang untuk perilaku menyimpang, salah satunya ialah seperti pelecehan seksual. Dan lebih banyak menyerang kalangan perempuan jika di bandingkan dengan kalangan laki-laki.⁴

Pelecehan berasal dari kata “*leceh*” yang dapat diartikan sebagai tindakan peremehan atau penghinaan. Dalam Bahasa Inggris, pelecehan seksual disebut juga dengan “*sexual harassment*” yang dimana kata “*harras*” merujuk pada arti sebagai “menggoda, mengusik, perbuatan mengganggu”, sehingga mengakibatkan rasa marah maupun rasa cemas terhadap korbannya.⁵ Istilah dari “*sexual harassment*” dimaknakan sebagai “suatu perhatian yang tidak diinginkan” atau “*unwelcome attention*” dalam hukum dapat diartikan sebagai “pemaksaan kehendak seksual atau tindakan serangan seksual”.⁶

Tidak jauh berbeda dengan pelecehan verbal yang terjadi di dunia nyata, kata-kata yang biasa diucapkan secara langsung kini beralih ke bentuk tulisan.

³ Aena Linda Mustika, dkk. 2022. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak pidana Pelecehan verbal Melalui Media Sosial”, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, No. 1. Hal. 68.

⁴ Feryna Nur rosyidah. 2018. “Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Remaja”, *Sosioglobal*, Vol. 2, No. 2. Hal. 39.

⁵ Edi Setiadi. 2001. “Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan”, *Jurnal Mimbar* No. 3. Hal. 341.

⁶ Christina Yulita, dkk. 2012. “*Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan*”, Komite Nasional Perempuan, Mahardhika, Jakarta. Hal. 93.

Rayuan dan godaan yang tidak diinginkan di media sosial bisa terjadi dengan cara melalui *direct message* maupun komentar. Perempuan yang menggunakan aplikasi media sosial sering sekali menjadi korban pelecehan seksual secara verbal maupun visual, yakni sebuah bentuk perilaku pengguna internet yang berkonotasi atau merujuk kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban. Rentang pelecehan seksual sangat luas yang memiliki berbagai bentuk namun dalam konteks media sosial yang diantaranya mencakup komentar berkonotasi seks atau gender, humor yang cenderung vulgar, isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming ataupun ancaman, hingga ajakan untuk melakukan hubungan seksual.⁷

Pelecehan seksual merupakan perilaku menyimpang yang sangat meresahkan dan seringkali terjadi dalam interaksi pengguna sosial media. Pelecehan seksual dianggap sebagai hasrat ataupun nafsu seseorang yang penyalurannya merupakan suatu hal yang salah dan tentu saja tidak diharapkan oleh korban dan dampaknya dapat menyebabkan penderitaan secara psikologis bagi korbannya.

Komnas Perempuan mengidentifikasi beberapa jenis kekerasan berbasis gender yang terjadi di media *Online* di antaranya yaitu, *cyber grooming*; kegiatan memperdaya yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan seseorang dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual atau kejahatan lainnya, *cyber harassment*; pelecehan *online* yang mencakup berbagai tindakan

⁷ Balai Pengkajian dan pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI), "*Citra Perempuan Dalam Media Massa*", diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/220538-representasi-citra-perempuan-di-media.pdf> pada 9 Desember 2023 pukul 21.05 WIB.

sepertian penghinaan, ancaman, atau perilaku yang merugikan secara emosional yang ditujukan kepada seseorang, *hacking*; peretasan atau pengaksesan ilegal terhadap system atau akun seseorang dengan tujuan mengambil informasi pribadi atau merusak privasi mereka, *illegal content*; konten ilegal seperti pornografi, perdagangan manusia, atau konten lainnya yang melanggar hukum yang dipublikasikan secara online, *infringement of privacy*; pelanggaran privasi yang melibatkan penyebaran atau penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin mereka, *malicious distribution*; ancaman distribusi foto / video pribadi tanpa izin yang bertujuan untuk merugikan korban, *online defamation*; pencemaran nama baik secara online yang dapat merusak reputasi seseorang dengan penyebaran informasi palsu atau merugikan, *online recruitment*; rekrutmen *online* untuk kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia, prostitusi, atau kegiatan eksploitasi lainnya.⁸

Data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2023, menunjukkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) mencapai puncak tertinggi dengan 991 kasus.⁹ Ancaman dan penyebaran materi yang bermuatan seksual milik korban serta pengiriman materi seksual untuk melecehkan atau merendahkan korban merupakan dua jenis Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) yang sangat banyak dicatatkan, yang dilakukan oleh

⁸ Syarifah Nuzulliah Ihsani. 2021. "Kekerasan Berbasis Gender Dalam victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online", *jurnal Wanita dan Keluarga* Vol. 2, No. 1. Hal. 14.

⁹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 "Kekerasan Terhadap perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan" diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949> pada tanggal 9 Desember 2023 pukul 18.58 WIB.

mantan pacar, ataupun oleh akun yang tidak dikenal (Anonim).¹⁰ Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) merupakan perbuatan yang berupa kekerasan terhadap gender, tubuh, dan konstruksi sosial seseorang yang difasilitasi oleh teknologi digital sehingga mengakibatkan dampak secara fisik, psikis, bahkan ekonomi. Komnas perempuan juga menduga bahwa lebih banyak jumlah korban pelecehan namun tidak melaporkan kejadian yang mereka alami. Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak kasus pelecehan seksual yang tidak terdokumentasi secara resmi, yang menandakan masalah serius dalam melaporkan dan menangani kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) di masyarakat.

Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan salah satu contoh dari pelecehan seksual secara verbal dan akibat dari perkembangan informasi yang tidak diimbangi dengan Pendidikan seks dan kurangnya kesadaran akan pentingnya moralitas.¹¹ Perbuatan pelecehan seksual dalam media sosial memberikan perasaan yang tidak nyaman, terganggu, dan bahkan hingga trauma yang dapat mengganggu kesehatan psikologis seseorang. Perbuatan tersebut juga secara tidak langsung telah mengganggu hak asasi korbannya karena korban telah kehilangan hak untuk merasakan hidup yang damai dan nyaman. Masyarakat pada umumnya seringkali menyalahkan korban dari pelecehan seksual tersebut karena dianggap mengunggah gambar dirinya yang

¹⁰Aflina Mustafainah, Dela Feby, dkk. 2021. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19." Jakarta: Komnas Perempuan. Hal. 119.

¹¹ Kadek Jovan Mitha Sanjaya, AA Ngurah Wirasalah. 2021. "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial", *Kertha Desa*, Vol. 9, No. 11. Hal. 90.

dianggap menggairahkan dalam media sosialnya sehingga menyebabkan perilaku menyimpang pelecehan seksual tersebut, padahal pelecehan seksual terjadi karena kurangnya kesadaran dari pelaku sehingga secara terang-terangan mengunggah komentar dalam gambar yang di unggah oleh korban tersebut.¹²

Menurut Korry El-Yana dalam buku perempuan dalam bingkai media, bahwa kebanyakan korban kekerasan tidak mampu dan berani menceritakan pelecehan yang dialaminya apalagi mendatangi Lembaga pelayanan untuk meminta bantuan. Ketidakmauan dan ketidakmampuan korban pelecehan ini untuk melapor atas kejahatan yang di alaminya seringkali disebabkan oleh adanya stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan yang seharusnya adalah korban justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, “perempuan penggoda” atau tidak mempunyai akhlak yang baik dan menurut masyarakat karena hal itulah sehingga mereka dianggap layak mendapatkan perilaku tindakan kekerasan yang dialaminya¹³ *Cyber Sexual Harassment* yang sering menyerang perempuan menunjukan bahwa kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS).

Dikutip melalui penelitian Welly Wirman, Genny Gustina Sari, dkk bahwa dampak yang dapat di timbulkan dari *Cyber Sexual Harassment* ini meninggalkan banyak gangguan psikologis, mulai dari tekanan emosional, kesedihan, marah, hingga gejala depresi dan menghalangi aktivitas sehari-

¹² *Ibid*, hal 93-94.

¹³ Korry El-Yana. 2021. “*Perempuan Dalam Bingkai Media*”. Tangerang: Indigo Media. Hal. 61.

hari.¹⁴ Sama halnya seperti pelecehan seksual yang terjadi di dunia nyata dampaknya dapat dirasakan secara langsung. Peristiwa yang dialami oleh korban *cyber sexual harassment* tentunya akan meninggalkan luka yang membekas dan trauma yang mendalam, hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja, perempuan korban *cyber sexual harassment* perlu mendapat perhatian dan juga penanganan khusus agar kondisi psikis korban dapat pulih kembali. Meskipun tidak semua korban mengalami dampak psikologis yang berat namun apabila hal ini terus dibiarkan akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang tidak aman dan tidak nyaman.

Cyber Sexual Harassment ini juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan telah merampas hak korban sebagai warga negara untuk jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 pada pasal 28G ayat (1). Dan pada pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Akibat dari pelecehan seksual tersebut, korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin pada pasal 28H ayat (1), hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia pada pasal 28G ayat (2). Banyak pula korban yang kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum (pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1)) karena tidak dapat mengakses proses hukum

¹⁴ Welly Wirman, Genny Gustina Sari, dkk. 2021. "Dimensi Konsep diri Korban *Cyber Sexual Harassment* di Kota Pekanbaru" dalam *kajian komunikasi* Vol. 9 No. 1. Hal. 83.

yang berkeadilan.

Korban dari *Cyber Sexual Harassment* memerlukan hukum serta penegakan hukum yang memiliki sensitivitas gender dan mampu mengidentifikasi perkembangan dari pelecehan seksual agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Maka pada saat ini telah lahirnya aturan yang lebih khusus yang mengatur mengenai pelecehan seksual *online* ini, yaitu Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang lebih khusus dan spesifik dalam penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam ranah digital. Yang selama ini terkadang sulit untuk diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan tepat oleh hukum yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: “Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment* di media sosial (studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum *Cyber Sexual Harassment* yang terjadi di media sosial ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment* di media sosial menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan *cyber sexual harassment* yang terjadi di media sosial.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan yang menjadi korban *cyber sexual harassment* di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yakni;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment* di media sosial, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah yang dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta dunia Pendidikan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada peneliti untuk dianalisis dan sebagai solusi atas isu-isu yang dihadapi penulis dan diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, praktisi hukum, serta bagi kepentingan nasional. Sehingga dapat membantu dalam penanganan persoalan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment* di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini, penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain diantaranya :

1. Penelitian Hukum oleh Rizky Maulana Prasetyo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2023 dengan judul penelitian :
“Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Sosial Instagram (Studi Putusan 319/Pid.Sus/2021/PN sdn)”. Adapun permasalahan yang diteliti adalah :
 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan kesusilaan melalui media sosial Instagram ?
 2. Apakah faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan kesusilaan melalui media social Instagram ?
2. Penelitian Hukum oleh Della Anjani, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2021 dengan judul penelitian :
“Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (*Online*) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”. Adapun permasalahan yang diteliti adalah:
 1. Bagaimana pentingnya perlindungan hukum bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi?
 2. Bagaimana perlindungan hukum di No. terhadap korban kekerasan

berbasis *online* berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi?

3. Penelitian Hukum oleh Mochammad Zidni Savero Noor'Ala, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti pada tahun 2022 dengan judul penelitian : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online*”. Adapun permasalahan yang diteliti adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* ?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam topik kajian yang penulis angkat dalam bentuk penelitian ini mengarah pada perlindungan terhadap perempuan sebagai korban *Cyber Sexual Harassment* di media sosial. Penelitian ini memaparkan bagaimana pengaturan hukum serta bentuk tindakan *cyber sexual harassment* terhadap perempuan yang terjadi di media sosial, memaparkan bagaimana bentuk upaya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban *cyber sexual harassment* menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum, definisi perlindungan yaitu mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.¹⁵ Definisi perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pasal 1 angka 8 adalah: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Perlindungan ini diberikan kepada saksi dan korban dalam semua tahapan proses peradilan pidana di lingkungan peradilan, mulai dari proses di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁶

Hukum merupakan hal yang esensial dalam eksistensi negara dan menjadi perhatian penting karena dapat melindungi masyarakat dari penguasa tirani dan totaliter. Selain itu dapat mengatasi orang atau kelompok tertentu yang berperilaku anarkis. Menanggapi pemahaman tersebut, hukum merupakan wadah untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu suatu Negara akan memiliki nilai-nilai yang beradab jika Negara itu berdasarkan hukum, dan hukum di Indonesia

¹⁵ Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya. 2020. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*”. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 96.

¹⁶ Sarjono. 2023. “*Legal Protection for Victims of Domestic Violence*”, *Estudiante Law Journal*, Vol. 5 No. 1. Hal. 237.

adalah hal yang esensial, sebagaimana berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁷

Oleh karena itu negara memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak rakyatnya secara adil dan beradab karena salah satu kunci kekuatan suatu Negara tidak terlepas dari bagaimana Negara dapat melindungi rakyatnya dari segala ancaman baik fisik maupun ancaman lainnya. Artinya ada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus ditekankan secara fundamental di dalam negara.

Fungsi hukum adalah melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaannya, maupun hak perorangannya.¹⁸

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum juga mencakup perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum sesuai dengan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

¹⁷ Hasan Basri. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Sign Jurnal Hukum* No.2 Vol. 2. Hal. 104.

¹⁸ *Ibid*, hal. 105.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu langkah untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diimplementasikan dengan suatu sanksi.¹⁹

Definisi dari Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo berarti memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi benturan antar kepentingan, sehingga hak-hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati.²⁰

Philipus M. Hadjon dalam teorinya menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan batasan dan pedoman dalam melaksanakan kewajiban. Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran²¹

Hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Adapun fungsi dari perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Direktif, yang berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk

¹⁹ Ari Dermawan, Akmal. 2019. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi", *Journal Of Science and Social Research*. Hal 5.

²⁰ Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya, *Op Cit*, hal 96.

²¹ Sarjono, *Op Cit*, Hal. 238.

membentuk masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara;

- b. Integratif, yang berfungsi untuk memperkuat kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, yang berfungsi menjaga dan mempertahankan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, berarti menyempurnakan tindakan administrasi negara dan warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, yang berfungsi sebagai pengoreksi atas sikap tindak administrasi negara dan warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk memperoleh keadilan.²²

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan dan dilakukan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk melindungi korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan selama tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di pengadilan. Perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Adanya pengayoman oleh pemerintah terhadap warganya.
- 2. Jaminan kepastian hukum.
- 3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

²² *Ibid*, hal. 97.

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum adalah segala upaya memenuhi hak dan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun yang dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang universal dari negara hukum. Prinsip perlindungan hukum Indonesia menitikberatkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila sebagai dasar ideologi falsafah negara. Prinsip ini dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila.

2.2 Tinjauan Umum tentang Korban

2.2.1 Pengertian Korban

Pengertian korban dalam kajian victimologi adalah; secara etimologi berasal dari Bahasa latin "*victima*", yang berarti korban, "*logos*" yang berarti ilmu. Secara terminologi, victimologi, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²³

Ketika ilmu victimologi pertama kali ditemukan sekitar tahun 1940-an oleh Medelshon, Von Hentig, dan Wolfgang; kata "korban cenderung dimaknai secara

²³ John Kenedi. 2019. "Perlindungan Saksi dan korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)", Bengkulu. Hal. 31.

tekstual (*text book*) yaitu: “Orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban”. Kemudian pada tahun 1980-an pandangan ini mendapatkan penentangan keras oleh kaum feminis yang mengubah pengertian korban menjadi: “seseorang yang terjebak dalam suatu hubungan atau situasi yang sangat tidak seimbang, bersifat eksploitasi parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu); merusak, memuat individu menjadi merasa terasing dan menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Pada saat itulah maka pengertian korban mulai cenderung kepada: “Setiap orang, kelompok atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum dimana penderitaan tersebut berbentuk psikologi maupun ekonomi”.²⁴

J. E. Sahetapy mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik, maupun dari segi social dan budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.

Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah mereka yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pembunuhan kebutuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita.

²⁴ *Ibid*, hal. 32.

Yang dikemukakan oleh Arif Gosita senada dengan J. E. Sahetapy yaitu sama-sama memperluas makna pengertian korban tidak hanya pada individu saja, tetapi juga mencakup subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi, timbulnya korban yang erat kaitannya dengan kejahatan. Kemudian jika merujuk dengan deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh perserikatan bangsa-bangsa yang berlangsung di kota Milan, Italia pada bulan September 1985 menyatakan bahwa korban adalah: “Orang yang secara individual atau kelompok telah mengalami kerugian secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun kelalaian”.²⁵

Muladi dalam kutipan John Kenedi menyatakan bahwa korban adalah orang-orang baik secara individu maupun secara kolektif telah mengalami kerugian, termasuk kerugian fisik maupun kerugian mental, emosional, atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum pidana di setiap negara.²⁶

Pengertian korban menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Korban (*victim*) kejahatan/tindak pidana tidak dapat langsung mendapatkan atau mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Penyelesaian hak-hak korban

²⁵ *Ibid*, hal. 33-34

²⁶ *Ibid*, hal. 34.

juga harus melalui proses hukum. Ketika korban langsung meminta atau mengambil (paksa) hak dari tersangka/terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam, atau sebagai main hakim sendiri (*eigen riehting*). Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan/membuat laporan atau pengaduan. Pelaku tindak pidana selanjutnya diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.²⁷

Korban dapat menjadi saksi yang biasanya memberatkan terdakwa. Sebenarnya berdasar pasal 98 sampai pasal 101 KUHAP, pihak korban dan orang lain yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, tetapi dalam praktik tidak efektif diterapkan. Mekanisme ganti kerugian tentu harus sesuai ketentuan KUHAP, peraturan pelaksanaannya, dan perundangan lainnya.

Berkembangnya regulasi atas hak-hak korban ini tidak terlepas dengan bergulirnya era reformasi, globalisasi dan demokratis. Semenjak itu cukup banyak perundang-undangan reformasi, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah beberapa kali diamandemen. Rentang waktu itu telah lahir undang-undang, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

²⁷ Bambang Waluyo. 2022. "*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*", Jakarta: Sinar Grafika. Hal 3.

Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya beberapa peraturan pemerintah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat;
3. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.²⁸

2.2.2 Bentuk-bentuk Korban

Dalam buku Perlindungan Saksi dan Korban, John Kenedi mengutip pendapat Mendel Shon yang mengklasifikasikan tipologi korban yaitu ;²⁹

- a. *The Completely Innocent Victim* : korban yang sama sekali tidak bersalah, Mendelshon menganggap inilah korban “ideal” yang terjadi pada anak-anak dan mereka tidak menyadari ketika mereka menjadi korban.
- b. *The victim with mirror guilt and the victim due to his ignorance* : korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian, dapat di contohkan pada seorang wanita yang menggoda tetapi salah sasaran, sehingga dia menjadi korban;
- c. *The victim as guilt as the offender and voluntary victim* : korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela, Mendelshon membagi tipe ini menjadi beberapa yaitu :

²⁸ *Ibid*, hal. 4-5.

²⁹ John Kenedi, *Op Cit*, hal. 36-37.

1. Bunuh diri “dengan melempar uang logam”;
 2. Bunuh diri dengan adhesi;
 3. Euthanasia;
 4. Bunuh diri yang dilakukan oleh suami istri dikarenakan putus asa bersama;
- d. *The victim more guilty than the offender*, dimana kesalahan korban lebih besar dari pelaku ada dua tipe:
1. Korban yang memancing atau menggoda seseorang untuk melakukan tindakan jahat;
 2. Korban lalai yang sehingga mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan;
- e. *The most guilty victim and the victim as guilty alone* : korban yang salahnya sendiri, korban juga sebagai pelaku, sangat agresif, dia menyerang dan dia sendiri yang menjadi korban;
- f. *The simulating victim and the imagine as victim* : korban pura-pura dan korban imajinasi, mereka mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau yang menderita hysteria serta pikun.

Berdasarkan paparan yang dikemukakan diatas peranan korban terhadap terjadinya tindakan suatu pidana sangat berkholerasi dengan tindakan, sikap dan perbuatan yang dilakukan korban.

Hans von Hentig dalam kutipan John Kenedi membagi 13 macam yang kemungkinan beresiko menjadi korban kejahatan, yaitu:³⁰

- a. *The young*: Anak-anak, karena kondisi yang lemah rohani dan jasmani serta

³⁰ *Ibid*, hal. 38-40.

kepribadian yang belum matang, anak-anak belum mempunyai ketahanan yang cukup ketika menghadapi serangan ataupun ancaman dari orang-orang dewasa. Mereka tidak saja menjadi korban tindak pidana harta, namun dapat juga menjadi korban seksual baik laki-laki maupun perempuan;

- b. *The female*: Wanita, cenderung rentan menjadi korban karena kelemahan fisik mereka, wanita muda sering menjadi korban pembunuhan setelah mengalami perkosaan, sementara wanita tua karena dianggap kaya sehingga menjadi korban atas tindakan pidana terhadap harta kekayaan;
- c. *The old*: Orang tua, biasanya cenderung mulai mengakumulasi harta yang di dimilikinya sehingga menjadi korban kejahatan terhadap hartanya. Hentig mengatakan bahwa generasi tua disatu sisi memegang/mempunyai kekayaan yang terakumulasi, di sisi lain terdapat kelemahan baik jasmani maupun mentalnya.
- d. *The mentally defective and other mentally deranged*: kelompok ini mencakup seperti orang gila, peminum, pecandu obat bius; karena dengan kondisi seperti itu tentunya mereka tidak mampu melindungi dan mempertahankan diri dari serangan tindak pidana. Hentig mengatakan dari semua pria korban pembunuhan sekitar 66% adalah pecandu alkohol, dan ditemukan sekitar 70% dari korban pembunuhan ternyata dalam kondisi mabuk.
- e. *Imigrants*: Imigran, golongan ini sering menjadi korban berbagai macam tindak kejahatan, perampasan, penipuan. Ini disebabkan beberapa kesulitan yang mereka hadapi dalam berinteraksi dengan Bahasa dan budaya baru di

tempatnyanya berada. Keadaan seperti inilah yang sering dimanfaatkan secara negative oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keinginan dan keuntungan.

- f. *Minorities*: Minoritas, golongan ini hampir sama dengan imigran, hanya saja perbedaannya terletak pada semacam anggapan bahwa mereka tidak diberlakukan sama di mata hukum dibandingkan dengan golongan mayoritas.. Anggapan rasial dari kelompok mayoritas tersebut cenderung menambah resiko mereka untuk menjadi korban;
- g. *Dull normal*: Orang bodoh, golongan ini mempunyai resiko menjadi korban sejak lahir, karena tingkat kecerdasan mereka yang berada dibawah rata-rata.
- h. *The depression*: Depresi, orang-orang yang senantiasa tertekan dalam hidupnya akan mengalami pemerosotan kekuatan fisik dan mental. Dalam keadaan ini mereka beresiko dan rentan menjadi korban dikarenakan cenderung apatis dan menyerah, tidak ada sifat untuk melawan dan menyerang oleh sebab lemahnya keyakinan diri;
- i. *The acquisitive*: serakah, orang bersifat serakah mudah untuk dijejek, ditipu, atau dimanfaatkan oleh sebab ketamakannya terhadap harta ataupun jabatan;
- j. *The wanton*: lalai, orang lalai atau orang ceroboh cenderung mempunyai No. menjadi korban karena sifatnya yang teledor;
- k. *The lonesome and the heart broken*: kesepian dan patah hati, orang-orang yang berada dalam keadaan demikian sangat potensial menjadi korban kejahatan, dapat ditipu, dan mudah dimanfaatkan oleh sebab ketidakstabilan

suasana hatinya;

- l. The tormentors:* bengis, orang yang mempunyai tempramen tinggi atau bengis dan suka menyiksa mempunyai No. menjadi korban. Contoh seorang suami yang sering menyakiti istrinya, sering menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya sendiri dengan motif dendam;
- m. The blocked, exempted and fighting:* tertutup, seseorang yang terhalang atau seseorang yang berada dalam posisi dan kondisi yang sangat sulit keluar dari bahaya. Golongan ini berpotensi mengalami No. kejahatan sebab sulit memperoleh bantuan dari yang berwenang. Misalnya: orang yang mendapatkan ancaman melalui surat kaleng yang sulit dilacak oleh pihak kepolisian.

Korban tidak hanya orang-perorangan atau kelompok, namun memiliki makna yang lebih luas, termasuk keluarga terdekat si korban yang mengalami penderitaan akibat dari tindak pidana tersebut. Adapun pembagian tipologi korban kejahatan, yakni:³¹

a. Primary victimization

Primary victimization adalah korban individual. Jadi, dalam *primary victimization* yang menjadi korban adalah perorangan, bukan kelompok.

b. Secondary victimization

Secondary victimization, yaitu korban kelompok atau yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum.

c. Tertiary victimization

³¹ Jawade Hafidz, Siska Narulita. 2022. "Perlindungan hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia" *JCI*, Vol. 2 No. 2. Hal 29.

Tertiary victimization, yaitu pihak yang menjadi korban adalah masyarakat luas.

d. *Mutual victimization*

Mutual victimization, yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.

e. *No victimization*

No victimization, yaitu yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya, konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Sejalan dengan pendapat diatas, Separovic dalam kutipan John Kenedi juga mengemukakan bahwa terdapat empat kriteria obyek yang menjadi korban dalam tindak pidana. Obyek yang menderita tersebut antara lain: korban individual, korban kolektif, korban abstrak, dan korban pada diri sendiri (pribadi).

1. Korban individual, yaitu korban yang diderita oleh seseorang secara individu, misalnya seseorang yang mati karena pembunuhan, dianiaya, diperdaya;
2. Korban kolektif, yaitu korban yang dialami oleh beberapa orang secara Bersama, korban kolektif misalnya, korban pembantaian dengan tujuan pemusnahan suku atau etnik tertentu, korban perang antar golongan.
3. Korban abstrak, adalah jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang menjadi korban, misalnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum;
4. Korban pada diri sendiri, yaitu korban yang terjadi pada suatu jenis kejahatan atau disebut dengan “kejahatan tanpa korban” (*crime without*

victim) disebut juga korban sekaligus pelaku, karena yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri, seolah-olah tidak ada korban. Contoh jenis ini korban aborsi, pecandu obat, judi, bunuh diri dan lain-lain.³²

Berdasarkan berbagai definisi yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa korban pada dasarnya tidak hanya individu yang secara langsung menderita akibat tindakan yang menyebabkan kerugian. Pada dasarnya, definisi korban mencakup lebih dari itu. Dengan kata lain, definisi korban mencakup lebih dari sekedar individu namun juga mencakup untuk badan hukum, badan usaha, kelompok organisasi termasuk juga negara.

2.3 Tinjauan Umum tentang Cyber Sexual Harassment

2.3.1 Pengertian Cyber Sexual Harassment

Masyarakat pada era kemajuan teknologi bersanding dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dengan menjadikan suatu pola kehidupan baru yaitu pola kehidupan digital. Pengaruh hadirnya perkembangan internet sangat signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi saat ini. Hal ini dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam penyesuaian perkembangan yang terjadi. Salah satu bukti masa perkembangan teknologi saat ini ialah hadirnya internet yang menjadi sarana komunikasi dan informasi yang dapat menjangkau berbagai hal. Internet sudah menjadi suatu kebutuhan manusia saat ini. Dengan berkembangnya internet, tidak dapat dipungkiri aktivitas manusia akan mengalami perubahan secara massif sehingga

³² *Ibid*, hal. 43-44.

dikenal suatu ruang interaksi antar manusia baru yang disebut dengan ruang digital atau ruang virtual.³³

Kejahatan yang muncul sebagai akibat dari meningkatnya teknologi internet dan media sosial, yaitu diantaranya adalah pelecehan seksual (*sexual harassment*) yang dimana kebanyakan dari korbannya adalah kaum perempuan. Pelecehan seksual dalam jaringan internet bisa saja terjadi dimana saja dan kapan saja tak terbatas pada waktu tertentu. Akses internet yang sangat mudah digunakan sebagai cara efektif untuk melakukan tindak kejahatan di media sosial.³⁴

Cyber sexual harassment atau pelecehan seksual yang dilakukan di dunia maya dapat didefinisikan sebagai penggunaan internet untuk melakukan pendekatan, komunikasi, maupun interaksi yang tidak di undang oleh seseorang. Dalam hal ini bisa saja seperti postingan yang tidak diminta ataupun komentar yang dilakukan di situs media sosial, gambar grafik, email, teks yang ditujukan terhadap korban. Pelecehan seksual di dunia maya (*cyber sexual harassment*) adalah segala macam yang berbentuk perilaku yang berkonotasi ataupun mengarah kepada hal-hal yang berbau seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menyebabkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, hingga merasakan trauma yang dialami korban.

Pelecehan seksual melalui media sosial secara hukum ada di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelecehan seksual seringkali masuk dalam melanggar data pribadi yang

³³ Mursyafia, dkk. 2023. "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Game Online Menurut Hukum di Indonesia Serta Perbandingan Dengan Negara Lain", *jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1. Hal. 2046.

³⁴ Venny Febriyanti Puspita Ningrum, Ufran. 2023. " Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment dalam Media Sosial", *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2. Hal 51.

diatur dalam Undang-Undang ITE. Pelaku dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan KUHP.³⁵

KUHP Indonesia tidak secara khusus menghukum pelecehan dan kekerasan seksual, serta melarang suatu tindakan yang tidak pantas di tempat umum dan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam berhubungan seksual.³⁶ Maka dari itu berkembang pesatnya teknologi mengharuskan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang khusus untuk mengatur kekerasan seksual, dan pada 12 April 2022 RUU Tindak pidana Kekerasan Seksual resmi disahkan oleh rapat paripurna DPRRI.³⁷

Media sosial kini menjadi wadah bagi penggunanya untuk berekspresi, termasuk anak muda, yang kerap dibolehkan memposting segala macam komentar. Meskipun kita tidak melihat lawan bicara di sosial media seperti yang kita lakukan di kehidupan nyata, ada prinsip etika yang juga harus kita ikuti di dunia digital. Etika ini berfungsi sebagai pedoman. Namun, tidak semua pengguna media sosial memahami etika yang membuka peluang terjadinya kejahatan, termasuk pelecehan seksual.

2.3.2 Bentuk-bentuk *Cyber Sexual Harassment*

Bentuk pelecehan seksual umumnya berupa pelecehan seksual, tindakan menggoda, menyuap untuk melakukan tindakan seksual, dan kejahatan seks paksa. Pada saat yang sama, bentuk pelecehan seksual paling umum yang terjadi di media sosial berupa *sexting*, *body shaming*, dan *scammers*. Bentuk pelecehan seksual

³⁵ Danendra Farrel Wicaksono, H.R A Mardjiono. 2023. "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Online", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance*", Vol. 3 No. 1. Hal 245.

³⁶ *Ibid*, hal. 246.

³⁷ *Ibid*, hal. 251.

lainnya adalah gambar atau teks yang menyinggung dan merendahkan perempuan, lelucon pencabulan dan humor tentang seks atau perempuan secara umum.

Meskipun terus melakukan paksaan seksual yang tak di inginkan, melakukan paksaan orang untuk minum dan makan saat kencan, mengirim pesan serta menelepon tanpa henti bahkan saat ditolak juga merupakan bagian dari jenis pelecehan seksual ini. Penyupan seksual atau ajakan aktivitas atau perilaku seksual lainnya dibawah ancaman hukuman. Di media sosial, perilaku pelecehan seksual yaitu:

1. *Cyberstalking*, artinya menguntit melalui media sosial.
2. *Cyberharassment*, merupakan melecehkan perilaku yang mengakibatkan lingkungan yang mengancam, bermusuhan dan ofensif.
3. Kirim pesan berkonotasi seksual yang tidak diminta, jika mereka tak mematuhi mereka bisa diancam.
4. Perilaku ofensif penulis dengan mengirimkan pesan cabul di *chat room*
5. Kata hinaan kelemahan fisik dan mental orang.³⁸

Pelecehan seksual sendiri masuk ke dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Kekerasan Berbasis Gender Siber merupakan kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi yang bertujuan untuk melecehkan korban. KBGS merupakan perilaku pelecehan seksual yang dilakukan di dunia online. Semakin luas dan mudahnya dalam mengakses internet, perkembangan teknologi, serta pesatnya penggunaan media sosial maka akan semakin membuat banyak orang yang begitu dekat dengan internet dan akan berdampak meningkatnya kasus KBGS. Sebuah laporan dari *Internet Governance Forum (IGF) Best Practice* forum tentang

³⁸ *Ibid*, hal. 253-254.

pelecehan seksual online dan kekerasan berbasis gender mencantumkan sejumlah tindakan-tindakan seperti pelanggaran privasi, *surveillance* (pengawasan) dan *stalking* (pemantauan), merusak reputasi, pelecehan (yang mungkin disertai pelecehan *offline*), ancaman dan kekerasan langsung, serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. Sebagai berikut :

1. Pelanggaran privasi

Pelanggaran terhadap privasi mencakup mengakses, menggunakan, memanipulasi dan/atau menyebarkan data pribadi, video, foto tanpa persetujuan. Bentuk lainnya yakni *doxing* menyelidiki serta menyebarluaskan informasi data diri pribadi seseorang tanpa persetujuan dengan maksud memberikan akses untuk berbuat jahat seperti pelecehan serta manipulasi.

2. *Surveillance* (pengawasan) dan *stalking* (menguntit)

Perbuatan berupa memantau, melacak dan/atau mengawasi aktivitas seseorang baik secara *online* maupun *offline* dengan menggunakan software, GPS, atau perangkat lunak geo-locator untuk memantau pergerakan perempuan tanpa persetujuan.

3. Merusak reputasi/kredibilitas

Membuat dan menyebarkan data pribadi palsu dengan bertujuan untuk merusak reputasi seseorang, memanipulasi dan/atau membuat foto serta video palsu. Hal tersebut dimaksud untuk mencemarkan nama baik seseorang.

4. Pelecehan (yang mungkin disertai *offline*)

Tindakan pelecehan yang dilakukan melalui pesan dengan komentar yang

tidak menyenangkan atau kasar, pengiriman dan/atau penerimaan konten seksual yang tidak diinginkan, membuat konten internet yang menggambarkan wanita sebagai objek seksual.

5. Ancaman dan kekerasan langsung

Perdagangan orang yang dilakukan melalui teknologi untuk pemilihan dan persiapan (kekerasan seksual terencana), pemerasan seksual, pencurian data diri seseorang dengan mengakibatkan serangan fisik.

6. Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu

Meretas situs web, media sosial, atau email suatu organisasi dan komunitas dengan maksud niat jahat, melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota/komunitas, ancaman langsung terhadap anggota, khususnya target untuk melecehkan oleh sekelompok orang.³⁹

³⁹ Venny Febriyanti, Ufran, *Op Cit*, hal. 52-53.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Juli setelah dilakukan Seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																					
		Mei 2024				Juni 2024				Juli-Agustus 2024				September-Oktober 2024				November-Desember 2024				Januari 2025	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengajuan judul																						
2	Seminar Proposal																						
3	Perbaikan dan Penelitian																						
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																						
5	Seminar Hasil																						
6	Perbaikan penulisan																						
7	Sidang Meja Hijau																						

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Jl. Iskandar Muda No. 272, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20112.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁴⁰ Menurut Peter Mahmud Mazuki dalam kutipan Muhaimin, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴¹ Penulis memilih menggunakan metode penelitian normatif guna mengkaji bagaimana seharusnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai korban pelecehan seksual *online*.

3.2.2 Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan/atau sekunder yang terdiri dari :

- 1) Data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa Peraturan Perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- 2) Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, buku hukum, hasil penelitian dalam

⁴⁰ Muhaimin. 2020. "Metode Penelitian Hukum", Mataram: Mataram University Press. Hal. 45.

⁴¹ *Ibid*, hal. 47.

jurnal, dan pendapat para ahli di bidang hukum.⁴²

3.2.3 Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Sumber informasi tersebut berupa; peraturan perundang-undangan, buku ilmu hukum, jurnal hukum.⁴³

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dibuat.⁴⁵

⁴² *Ibid*, hal. 61.

⁴³ *Ibid*, hal. 65.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 66.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 68.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum cyber sexual harrasment yang terjadi di media sosial ialah pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di media sosial merupakan suatu kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk gambar, video, yang kemudian di upload dan disebar di dunia maya. Bahwa dengan perkembangan zaman dan teknologi elektronik khusus media sosial menjadi salah satu dampak buruk yang menimbulkan reaksi negative apabila tidak menggunakan media sosial dengan bijaksana.
2. Korban dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik bisa terjadi pada siapa saja. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang mengalami pelecehan seksual di media meliputi beberapa proses pemulihan dengan dilakukannya pendampingan korban meliputi : konselor melakukan asesmen, hasil asesmen membutuhkan (hukum, medis, psikologi), konselor menjelaskan aturan rujukan (hukum, medis, psikologi), jika korban membutuhkan layanan pendampingan yang tidak tersedia di SIP petugas pendampingan melakukan koordinasi untuk proses rujukan.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Widya Susanti, S.Psi selaku KASI Pengaduan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan pada hari Senin 26 Agustus 2024 Pukul 10.55 Wib.

5.2 Saran

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi oleh Lembaga-lembaga yang terkait tentang peraturan perundang-undangan tentang *cyber sexual harrasment* yang terjadi di media sosial dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dapat meminimalisir dan mencegah kasus yang sering terjadi dalam pelecehan seksual di media sosial.
2. Pendampingan oleh dinas PPA tentunya sangat dibutuhkan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, maka dari petugas dinas PPA diharapkan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendampingan korban tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun sudah terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di media sosial tersebut, diperlukan juga kontrol serta pengawasan dari orang tua dan masyarakat terhadap lingkup pergaulan sehingga mencegah terjadinya pelecehan seksual melalui media sosial (*cyber sexual harassment*). Karena tindak pidana kekerasan seksual di media sosial atau *cyber sexual harassment* tidak memandang dari kalangan mana seseorang berasal. Dengan semakin berkembangnya teknologi, media sosial saat ini menjadi salah satu tempat bagi pelaku untuk melakukan kejahatan salah satunya yang menjadi korban pada tindak pidana kekerasan di media sosial atau *cyber sexual harassment* ialah perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana.
- Bambang Waluyo. 2022. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Christina Yulita. 2012. *Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan*, Jakarta: Komite Nasional Perempuan.
- Edi Abdullah & Johariani. 2023. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Ely Dian Uswatina. 2021. *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*, Pekalongan : PT Nasya Expanding Management.
- John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi dan korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Korry El-Yana. 2021. *Perempuan Dalam Bingkai Media*, Tangerang: Indigo Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo, 2020. *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso. 2021. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Jakarta : Bhuna Ilmu Popular.
- UNESCO Jakarta. 2013. *Buku Suplemen Bimbingan teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*. Jakarta: BKKBN.

B. Jurnal

- Aena Linda Mustika, dkk. 2022 “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak pidana Pelecehan verbal Melalui Media Sosial”, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2 No.1
- Aflina Mustafainah, Dela Feby, dkk. 2021. “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.” Jakarta: Komnas Perempuan.
- Ari Dermawan, Akmal. 2019. “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi”, *Journal Of Science and Social Research*.
- Bagus Hermanto, dkk. 2020. “Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17, No.3.
- Chantika Pebrianti, Margo Hadi Pura. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Di Media Sosial, *Journal of Human And Education*, Vol.3, No.4.
- Danendra Farrel Wicaksono, H.R A Mardjiono. 2023. “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Online”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance*”, Vol. 3, No. 1.
- Dela khoirunisa. 2022. “Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik”, *lex Renaissance*, vol.2 No.7.
- Edi Setiadi. 2001. “Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan”, *Jurnal Mimbar* No. 3.
- Eko Nurisman. 2022. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol.1 No.2.
- Elshaddai Josephine. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial di Indonesia”, Universitas Kristen Indonesia.
- Feryna Nur rosyidah. 2018. “Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Remaja”, *Sosioglobal*, Vol. 2, No. 2.

- 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.5, No.1.
- Gina Maulida, Muhamad Romdoni. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder Di Media Sosial”, Vol.2, No.1.
- Hafrida. 2021. “Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif?”. *Indonesia Criminal Law Review*, Vol.1, No. 1.
- Hasan Basri. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Sign Jurnal Hukum*, No.2 Vol. 2.
- Hidayatullah, S., & Winarti, Y. 2021. “Literatur Review Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cybersex pada remaja”. *Borneo Student Research*.
- Imron Rosyadi. 2022. ”Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 3.
- Iqbal, Dkk. 2020. “Pengaruh Prilaku Menyalahkan korban Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Di Indonesia”, *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.7, No.2.
- Jawade Hafidz, Siska Narulita. 2022. “Perlindungan hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia” *JCI*, Vol. 2 No. 2.
- Kadek Jovan Mitha Sanjaya, AA Ngurah Wirasalah. 2021. “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial”, *Kertha Desa*, Vol. 9, No. 11.
- Maria Novita Apriyani. 2021. “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Risalah Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 17.
- Monika, Yulia Monita. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (*CyberHarassment*)”, *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw*, Vol.4, No.2.
- Muhammad Helmawansyah. 2021. “Penggunaan Barang Bukti Elektronik Yang Dijadikan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 2.

- Mursyafia, dkk. 2023. “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Game Online Menurut Hukum di Indonesia Serta Perbandingan Dengan Negara Lain”, *jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1.
- Nadya Vanesa Rompah, Dkk. 2022. “Kajian Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022”, *Lex Privatum*, Vol.13, No.5.
- Nanang Tomi Sitorus, dkk. 2021. “Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Riau Law Journal* : Vol. 5, No. 2.
- Puput Mulyani, Rini Sulastri. 2024. “Cyber Sexual Harrasment Dalam Media Sosial Instagram”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 39, No.2.
- Rony Sepang, Dkk. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Lex Privatum* Vol.11, No.5.
- Rosania Paradiaz, Eko Soponyono. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* ,Vol. 4, No.1.
- Sarjono. 2023. “Legal Protection for Victims of Domestic Violence”, *Estudiante Law Journal*, Vol. 5 No. 1.
- Serinna Wulan Paoki, Dkk. 2021 “Analisis Pengaturan Hukum Terhadap Kebebasan Akses Media Sosial Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Lex Privatum* ,Vol. IX, No. 12.
- Syarifah Nuzulliah Ihsani. 2021. “Kekerasan Berbasis Gender Dalam victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online”, Vol. 2, No. 1.
- Tasya Suci Januri, Siti Komariah, Puspita Wulandari. 2023. “Cyber Sexual Harassment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital”, *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* Vol. 10, No. 1.
- Uly Tri Ellen Mahulae, Ari Wibowo. 2023. “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual* Vol.1, No.1.

Venny Febriyanti Puspita Ningrum, Ufran. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment dalam Media Sosial", *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2.

Welly Wirman, Genny Gustina Sari, dkk. 2021. "Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru" dalam jurnal kajian Komunikasi Vol. 9 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Website

Adiyoga priyambodo, penyebaran video syur Rebecca klopper divonis 3 tahun penjara, <https://www.suara.com/entertainment/2024/01/18/155235/penyebaran-video-syur-rebecca-klopper-divonis-3-tahun-penjara>, Dikutip pada 28 Agustus 2024 Pukul 20.00 Wib.

Balai Pengkajian dan pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI), "Citra Perempuan Dalam Media Massa", diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/220538-representasi-citra-perempuan-di-media.pdf>

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 "Kekerasan Terhadap perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan" diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>

Dhany roesli, Pelaku *Revenge Porn* di Pekanbaru Terancam 6 Tahun Penjara, <https://www.beritasatu.com/nusantara/1056598/dibekuk-polisi-pelaku->

[revenge-porn-di-pekanbaru-terancam-6-tahun-penjara/amp](#), Dikutip 27 Agustus 2024 pukul 19.00 Wib.



Lampiran



Dokumentasi Pada Saat wawancara dengan Ibu Widya Susanti,S.Psi selaku KASI Pengaduan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan pada hari Senin 26 Agustus 2024.



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1687/FH/01.10/VII/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

26 juli 2024

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Della aulia hasibuan
N I M : 208400059
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadilan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Cyber Sexual Harassment Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik

Dr. Rafiqi, SH, MM., M.Kn



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272 Medan Kode Pos. 20112 Medan
Website disppakb sumutprov.go.id, E-mail: dp3akb provsu@gmail.com

Medan, 29 Agustus 2024

Nomor : 400.14.5.4 / 2176 / P3AKB / 2024
Sifat :
Lampiran :
Hal : Keterangan Telah Melakukan Riset

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

di
Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya Riset yang dilakukan oleh mahasiswa Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas nama Della Aulia Hasibuan, NIM 208400059, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa tersebut di atas benar telah melakukan Riset di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 s/d 26 Agustus 2024.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PIh. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
SEKRETARIS

HERLY PUJI MENTARI LATUPERISSA, S.STP, M.AP
PEMBINA
NIP. 19830515 200112 2 001